

Lampung Post  Tribun Lampung Halaman   
 Radar Lampung  \_\_\_\_\_

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021

# Duh, Banyak Koruptor Masih Terima Gaji ASN



**BANDARLAMPUNG**

- Masih ingat dengan temuan aparat sipil negara (ASN) siluman beberapa bulan lalu? Sekitar 97 ribu ASN fiktif tercatat sebagai penerima gaji hingga dana pensiun.

Ternyata, ASN siluman sejenis juga ada di Lampung. Bedanya, para oknum ASN ini tetap digaji negara dan mendapat fasilitas negara meski terjerat

kasus korupsi dan kasus lainnya. Padahal, tahun lalu, pemerintah telah mengeluarkan aturan baru soal ASN. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen ASN. Ada sejumlah perubahan dalam peraturan tersebut, mulai dari urusan cuti hingga pemberhentian ASN. Salah satu yang paling disorot dari aturan tersebut adalah soal pemberhentian ASN.

Baca | DUH | Hal. 4

**Dalam Pasal 250 disebutkan bahwa ASN dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan hal-hal berikut:**

- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Lampung Post  Tribun Lampung Halaman   
 Radar Lampung  \_\_\_\_\_

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021

## Duh...

Dalam Pasal 250 disebutkan bahwa ASN dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; serta dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Dari penelusuran *Radar Lampung*, tiga terpidana korupsi di Sekretariat DPRD Tulangbawang (Tuba) tahun anggaran 2018 dan 2019 yang sudah divonis dan berkekuatan hukum masih berstatus sebagai ASN.

Ketiganya yakni mantan sekretaris DPRD Badruddin, mantan bendahara pengeluaran Nurhadi, dan mantan PPTK Pelayanan Administrasi Perkantoran Syahbari.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Tanjungkarang menjatuhkan vonis berbeda kepada ketiganya. Badruddin divonis empat tahun penjara serta denda dan diwajibkan membayar uang pengganti.

Sementara Nurhadi dijatuhi vonis 2,5 tahun dan denda serta juga diminta untuk membayar uang pengganti. Untuk Syahbari, dia divonis empat tahun penjara dengan sejumlah denda dan kewajiban membayar uang pengganti.

Ketiganya telah mengembalikan kerugian negara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulangbawang pada Jumat, 12 Maret 2021 lalu. Total mereka mengembalikan kerugian negara sebesar Rp921.288.200. Nurhadi mengembalikan uang sebesar Rp8.873.200, Badruddin (Rp100 juta), dan Syahbari (Rp600 juta).

Selain uang tunai, Syahbari juga menyerahkan satu unit mobil minibus merek Honda Jazz GK 1.5 RS CVT tahun 2017 dengan kisaran harga Rp212.415.000.

"Sekarang belum (dipecat) karena masih dikaji dan koordinasi dengan BKN, Kemendagri, serta KASN," kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Karmini Utari didampingi Kabid Pembinaan dan Pengawasan Adrie, Minggu (8/8).

Kepala BKPP mengaku, pemerintah daerah tidak bisa asal memecat ASN karena harus melalui proses pengkajian dan koordinasi dengan pusat. Ditanya soal gaji sebagai ASN, ia menjelaskan, jika dasar pemerintah daerah memberikan gaji kepada ASN adalah dari SK. Artinya, selama SK belum dicabut maka hak mereka masih terus dibagikan.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar). Meski sudah dijatuhi hukuman, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesibar Hapzi masih tetap berstatus sebagai ASN.

Pemkab hingga kini belum mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pada yang bersangkutan. Hapzi sebelumnya diajukan ke persidangan karena terlibat kasus korupsi proyek pengadaan mebel SD dan SMP pada 2016 silam. Perkara ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp643 juta.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Jumat (14/2) lalu, Hapzi dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Dikonfirmasi mengenai masalah ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Lingga Kusuma menyatakan, pihaknya masih menunggu putusan dari BKN. "Kita pernah menanyakan ke BKN, kalau tidak salah yang tersangkut pidana korupsi itu, data-datanya sudah kita kasih ke BKN," kata Lingga, Jumat (6/8).

Lingga mengaku, pihaknya akan segera menindaklanjuti masalah ini setelah ada arahan dari pusat. Di-

singgung tentang gaji Hapzi, Lingga menyatakan, sebelum ada SK pemberhentian, tidak ada dasar untuk menyetop gaji yang bersangkutan.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, *Radar Lampung* belum berhasil mengkonfirmasi Hapzi. Saat disambangi di kantornya Jumat (6/8) yang bersangkutan tidak ada. Hapzi juga belum berhasil dihubungi karena tidak ada yang mengetahui nomor ponselnya.

Di bagian lain, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Di kabupaten ini, sejumlah pejabat mulai dari level bupati, eselon II, hingga eselon III dan IV terjerat kasus tindak pidana korupsi dan tidak pidana umum hingga berakhir di sel tahanan.

Melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, mantan Bupati Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara serta dua pejabat eselon II yakni Kadis Perdagangan Wanhendri dan Kadis PUPR Lampura Syahbudin terbukti korupsi menerima setoran fee proyek.

"Status dua pejabat mantan kadis itu, saat ini diberhentikan secara tidak hormat dikarenakan terbukti bersalah dan memiliki hukum tetap (inkrah)," ujar Kepala Inspektur Kabupaten Lampura, Muhammad Erwinsyah melalui Sekretaris Herty Lenie, melalui sambungan telepon, Minggu (8/8).

Selanjutnya, kasus korupsi sumur bor Dinas Peternakan dan Pertanian Lampura tahun 2015. Dua terdakwa korupsi sumur bor itu adalah Adip Sapto Putranti dan Rusdie Baron. Keduanya, saat ini berstatus pensiun. "Keduanya divonis dua tahun penjara oleh majelis Hakim. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus (DAK) sumur bor APBN tahun 2015. Namun, pada saat divonis majelis hakim, keduanya telah berstatus pensiun," beber Herty Lenie.

Selanjutnya, terdapat mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampura, dr. Maya Metissa. Narapidana kasus korupsi Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2017-2018 ini terbukti bersalah melakukan pemotongan dana sebesar 10 persen dari besaran dana BOK. Total potongan dana BOK sebesar 10 persen tersebut sebesar Rp2,1 miliar.

"Yang bersangkutan (Maya Metissa, Red) masih banding, sehingga pihak pemerintah daerah masih menunggu keputusan banding tersebut. Sementara yang bersangkutan masih berstatus ASN, namun jabatan sebagai Kadis Kesehatan Kabupaten Lampura sudah non aktif dan dibebastugaskan," terangnya.

A

B